



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2020
TENTANG

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR BERSIH TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Perumda Air Bersih Tirtatama DIY adalah perusahaan umum Daerah yang mengelola air bersih di Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.

BAB II
ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 2

- (1) Perusahaan umum daerah air bersih didirikan dengan nama Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
- (2) Perumda Air Bersih Tirtatama DIY berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Yogyakarta.
- (3) Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dapat mendirikan atau membuka kantor operasional dan/atau unit usaha, serta perwakilan tempat lain di Daerah.
- (4) Pendirian atau pembukaan kantor operasional dan/atau unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan persetujuan KPM.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perumda Air Bersih Tirtatama DIY didirikan dengan tujuan:

- a. melakukan pengelolaan air bersih untuk keperluan kawasan industri, air minum, dan keperluan lainnya di Daerah;
- b. membantu masyarakat melalui perusahaan umum daerah air minum di kabupaten/kota dalam rangka pemenuhan pelayanan kebutuhan air di Daerah;
- c. mendorong perkembangan perekonomian Daerah; dan
- d. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Bersih Tirtatama DIY berupa penyelenggaraan pengelolaan dan penyediaan air bersih.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. produksi air bersih untuk keperluan kawasan industri, air minum dan keperluan lainnya;
 - b. distribusi air bersih kepada pelanggan; dan
 - c. pendirian, pembangunan, dan/atau pengelolaan instalasi pengolahan serta jaringan distribusi air bersih di Daerah.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 5

Jangka waktu berdirinya Perumda Air Bersih Tirtatama DIY selama beroperasi serta melakukan pelayanan pengelolaan dan penyediaan air bersih.

Bagian Keenam
Modal

Pasal 6

- (1) Modal Dasar Perumda Air Bersih Tirtatama DIY merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, ditetapkan sebesar Rp469.028.716.201,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus satu rupiah).

- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Modal Disetor untuk pertama kali oleh Daerah sekurang kurangnya Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), dilakukan melalui mekanisme penyertaan modal yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Direksi

Pasal 7

- (1) Direksi Perumda Air Bersih Tirtatama DIY diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi Perumda Air Bersih Tirtatama DIY paling banyak 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. direktur utama;
 - b. direktur umum; dan
 - c. direktur teknik.
- (3) Anggota Direksi Perumda Air Bersih Tirtatama DIY diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang berpengaruh signifikan dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Anggota Direksi dilarang memiliki jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada badan usaha milik daerah lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.

Pasal 8

Syarat pengangkatan anggota Direksi sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata satu (S1);
- g. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 9

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- b. melakukan pembinaan kepada pegawai Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Gubernur melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Anggaran Tahunan Perusahaan Umum Daerah kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY kepada Gubernur melalui Dewan Pengawas.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Bersih Tirtatama DIY berdasarkan peraturan tentang kepegawaian Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Bersih Tirtatama DIY dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;

- d. mewakili Perumda Air Bersih Tirtatama DIY di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Bersih Tirtatama DIY berdasarkan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Gubernur atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.

Bagian Kedelapan

Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Dewan pengawas mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Bersih Tirtatama DIY; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan menyimpan risalah rapat.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas berwenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Bersih Tirtatama DIY;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Gubernur;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Bersih Tirtatama DIY; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Bersih Tirtatama DIY.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 14

Syarat pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah rnenjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Kesembilan

Laba

Pasal 15

- (1) Penggunaan laba bersih Perumda Air Bersih Tirtatama DIY ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dividen yang menjadi hak Daerah paling banyak 55% (lima puluh lima persen).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 September 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001